



BUPATI NAGEKEO
KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR: 173KEP/HK/2011

TENTANG
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I AESESA SELATAN

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang

- :
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Aesesa Selatan selama 2 Tahun yang pembentukannya berada dibawah naungan SMKN I Aesesa, karena pentingnya sekolah tersebut, perlu membuka Unit Sekolah Baru SMKN I Aesesa Selatan menjadi satuan pendidikan sendiri;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten Nagekeo, perlu membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan pada wilayah kecamatan yang Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pendidikan masih cukup rendah dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membuka Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Aesesa Selatan yang berlokasi di Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

Struktur Organisasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Aesesa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nagekeo melalui DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 11 Juli 2011

BUPATI NAGEKEO, *l*



JOHANES SAMPING AOH

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 173/KEP/HK/2011
TANGGAL : 22 JULI 2011

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SMK NEGERI I AESESA SELATAN	RENDUWAWO	RENDUWAWO	AESESA SELATAN

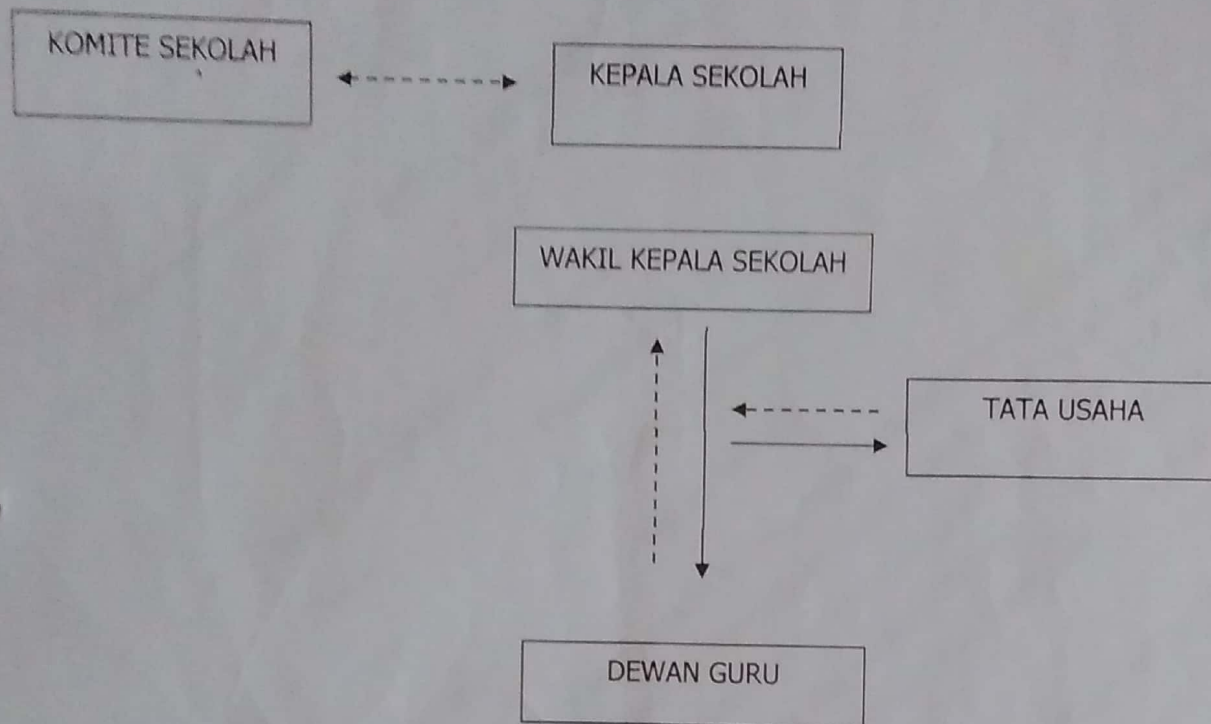


BUPATI NAGEKEO, *h*

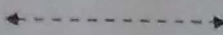
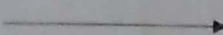
[Signature]
JOHANES SAMPING AOH

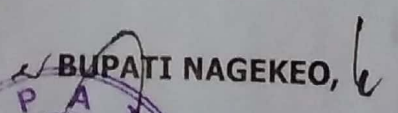
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR : 173/KEP/HK/2011
TANGGAL : 11 JULI 2011

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU



Keterangan:

-  : Garis Mitra Kerja
-  : Garis Perintah
-  : Garis Konsultasi

BUPATI NAGEKEO, 

JOHANES SAMPING AOH